



KESEPAKATAN BERSAMA



ANTARA
PEMERINTAH KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 03/MoU-MTR/IV2020

NOMOR : 5 TAHUN 2020

TENTANG

KERJASAMA PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH

Pada hari ini Senin tanggal 6 Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh (6 - 4 - 2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H. AHYAR ABDUH : Walikota Mataram, berkedudukan di Jalan Pejanggik Nomor 16 Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.52-676 Tahun 2016 tanggal 12 Februari tentang Pengangkatan Walikota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. KH. YAZID MAHFUDZ : Bupati Kebumen, berkedudukan di Kebumen, Jalan Veteran Nomor 2, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33/178 Tahun 2019, tentang Pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud kerja sama adalah sebagai acuan PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerjasama pengembangan potensi daerah yang dimiliki oleh PARA PIHAK;
- (2) Tujuan kesepakatan bersama adalah terwujudnya pengembangan potensi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Bidang Pengembangan Sistem Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia;
- c. Bidang Pengembangan Pariwisata;
- d. Bidang Pengembangan Industri;
- e. Bidang lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3



- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK membentuk Tim Teknis.
- (3) Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk atau Perangkat Daerah masing-masing PIHAK sesuai tugas dan kewenangannya.

BAB IV
SUMBER PEMBIAYAAN
Pasal 4

Biaya yang timbul sebagaimana akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PARA PIHAK.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani Kesepakatan Bersama ini dan dapat diubah, dievaluasi, diperpanjang, dan/atau diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama dengan sendirinya dinyatakan berakhir.

BAB VI
Pasal 6
PENUTUP



Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dalam rangkap 4 (empat) dengan 2 (dua) lembar diantaranya bermeterai cukup satu untuk PIHAK KESATU dan satu untuk lainnya PIHAK KEDUA masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

METERAI
TEMPEL
888ATAHF205252784
6000
SATU RIBURUPIAH
H. AHYAR ABDUH

PIHAK KEDUA

KH. YAZID MAHFUDZ

Jabatan	Paraf
Sekda	y
Asisten I	Q.
Kabag Hukum	n
Kabag Pemerintahan	↑

**TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM**